



WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 661 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN STATUS KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang upaya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada jenjang Pendidikan Menengah di Kota Ambon sebagai akibat pertambahan penduduk yang sangat pesat dan dalam rangka mendukung program Pemerintah menuju wajib belajar 12 Tahun, maka perlu adanya penambahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan sebuah study kelayakan oleh Dinas Pendidikan, terkait prospek pendirian satuan pendidikan formal sesuai pengembangan potensi wilayah, maka sangat memenuhi persyaratan untuk dibangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Bidang Studi Keahlian sesuai potensi wilayah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pengesahan Status Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor. 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

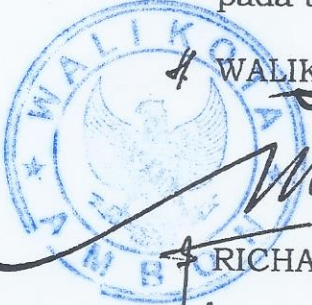
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Tambahan Lembaran Daerah kota Ambon Nomor 331);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Status Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Ambon yang berlokasi di Desa Kilang Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon.
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Ambon harus berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pendidikan Daerah.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon untuk segera menata penempatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada SMK Negeri 8 Ambon dalam menunjang kegiatan Pendidikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Ambon T.A 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 September 2013.


WALIKOTA AMBON, *al.*
RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan Kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dirjen Dikmen Kemdiknas di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Maluku;
5. Kepala Dinas DIKPORA Provinsi Maluku;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon;
8. Kepala Bappekot Ambon;
9. Inspektur Kota Ambon.